



P E N E T A P A N
NOMOR : 951/Pdt.P/2019/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon bernama :

DONNA NAFSIN ELY, Tempat/tanggal lahir Jakarta / 14 November 1983, Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal Cluster City Garden Blok Tulip 3 No 11 Kel Belian Kec Batam Kota, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar Pemohon ;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tertanggal 16 Juli 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, dibawah Nomor : 951/Pdt.P/2019/PN.BTM, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas sebagaimana tertera pada **KARTU TANDA PENDUDUK (E KTP) NIK : 2171 0654 1183 0002** yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 08 Okteber 2017 Bukti - P1;
2. Bahwa Pemohon dan Suami telah memiliki Kartu Keluarga nomor 2171 0607 0409 0077 Bukti - P2 ;
3. Bahwa Pemohon telah menikah sebagaimana Akte Nikah nomor 407/23/VIII/2008 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Lubuk Baja Kota Batam tertanggal 08 Agustus 2008 Bukti - P3 ;
4. Bahwa pemohon telah memiliki dua orang anak yang bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muhammad Messi Armando / Lahir pada tanggal 04 Maret 2008 sebagaimana akte lahir nomor 7371.AL.2009.003571 Bukti - P4A ;
- Ashley aisha ghina Amanda / Lahir pada tanggal 02 Desember 2010 sebagaimana akte lahir nomor 24/021/KI-CS-BTM/2011 Bukti - P4B;

Selanjutnya Pemohon berkeinginan hendak mengganti / merubah nama kedua anak pemohon tersebut **semulanya Tertulis** :

- Muhammad Messi Armando
- Ashley Aisha Ghina Amanda

Menjadi Tertulis :

- MUHAMMAD MESSIKO ARMANDO
 - AISHAGHINA AMANDA
5. Bahwa adapun Alasan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon menjadi **MUHAMMAD MESSIKO ARMANDO** dan **AISHAGHINA AMANDA** adalah dikarenakan Pemohon ingin disesuaikan berdasarkan nama yang terdaftar di sekolah anak Pemohon ;
 6. Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.;

Bahwa berdasarkan hal-hal Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon ke hadapan Bapak, agar sudilah kiranya mengeluarkan suatu surat Penetapan tentang penetapan tanggal lahir pemohon tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan nama anak pemohon **semulanya Tertulis** :
 - Muhammad Messi Armando
 - Ashley aisha ghina AmandaDirubah Menjadi Tertulis :
 - **MUHAMMAD MESSIKO ARMANDO**
 - **AISHAGHINA AMANDA**;
3. Merintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kartu keluarga dan Akta Pencatatan Sipil dan Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Batam dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim menerangkan bahwa ia tidak merubah isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya itu dimuka persidangan para pemohon telah menyerahkan surat-surat yang telah diberi materai secukupnya terdiri dari P - 1 s/d P - 5 yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 2171065411830002 atas nama Donna Nafsin Ely yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah No 407 /23 /VIII / 2008 tanggal 8 Agustus 2008 dari KUA Kec lubuk Baja, Kota Batam, tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No 2171060704090077 tanggal 25 November 2016, tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No 7371.AL.2009.003572 atas nama Muhammad Messi Armando dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 24/021/KI-CS-BTM/2011 atas nama Ashley Aisha Ghina Amanda dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 23 Juni 2011, tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa surat surat bukti berupa foto copy bertanda P – 1 sampai dengan P – 5, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi pula materai secukupnya, sehingga surat - surat bukti tersebut dapat diterima sebagai surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan atas sumpah dipersidangan yaitu : 1) Arman Zainal, 2) Dienul Maysarrah keterangan saksi mana pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

SAKSI 1 : Arman Zainal

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Suami Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon ada mengajukan permohonan perbaikan nama anak – anak Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam ;
 - Bahwa anak - anak pemohon bernama
1. Muhammad Messi Armando, jenis kelamin laki – laki, lahir di Batam tanggal 4 Maret 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ashley aisha ghina Amanda, jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam tanggal 2 Desember 2010 ;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah penulisan nama anak-anak Pemohon menjadi :
 1. Muhammad Messiko Armando, jenis kelamin laki – laki, lahir di Batam tanggal 4 Maret 2008 ;
 2. Aishaghina Amanda, jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam tanggal 2 Desember 2010 ;
 - Bahwa alasan Pemohon mengganti penulisan nama anak-anak karena ingin disamakan dengan identitas anak - anak Pemohon disekolah ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan ;

SAKSI 2 : Dienul Maysarah

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon ada mengajukan permohonan perbaikan nama anak – anak Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam ;
 - Bahwa anak - anak pemohon bernama
 1. Muhammad Messi Armando, jenis kelamin laki – laki, lahir di Batam tanggal 4 Maret 2008 ;
 2. Ashley aisha ghina Amanda, jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam tanggal 2 Desember 2010 ;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah penulisan nama anak-anak Pemohon menjadi :
 1. Muhammad Messiko Armando, jenis kelamin laki – laki, lahir di Batam tanggal 4 Maret 2008 ;
 2. Aishaghina Amanda, jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam tanggal 2 Desember 2010 ;
 - Bahwa alasan Pemohon mengganti penulisan nama anak-anak karena ingin disamakan dengan identitas anak - anak Pemohon disekolah ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan secara lengkap dan terperinci didalam berita acara persidangan untuk mempersingkat uraian didalam penetapan ini, dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar mengabulkan permohonan penetapan pergantian penulisan nama anak - anak Pemohon yang bernama :

- Muhammad Messi Armando, jenis kelamin laki – laki, lahir di Batam tanggal 4 Maret 2008, anak ke satu laki - laki dari suami istri Arman Zainal dan Donna Nafsin Ely
- Ashley aisha ghina Amanda, jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam tanggal 2 Desember 2010 anak ke dua perempuan dari suami istri Arman Zainal dan Donna Nafsin Ely Menjadi :
- **Muhammad Messiko Armando**, jenis kelamin laki – laki, lahir di Batam tanggal 4 Maret 2008, anak ke satu laki - laki dari suami istri Arman Zainal dan Donna Nafsin Ely pada Kutipan akte Kelahiran No 7371.AL.2009.003572 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 2 Maret 2009 ;
- **Aishaghina Amanda**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam tanggal 2 Desember 2010 anak ke dua perempuan dari suami istri Arman Zainal dan Donna Nafsin Ely, pada Kutipan akte Kelahiran Nomor 24/021/KI-CS-BTM/2011 dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 23 Juni 2011;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama anak – anak Pemohon dengan alasan karena ingin disamakan dengan dokumen anak – anak Pemohon yang terdaftar di sekolah dan anak **Ashley Aisha ghina Amanda** sering sakit – sakitan maka itu Pemohon ingin merubah nama anaknya karena dianggap tidak cocok menyandang nama tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan pemohon, surat-surat bukti diatas, dan keterangan saksi-saksi untuk perbaikan nama anak -anak pemohon dapat diterima dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Hakim telah melihat perlunya kepastian hukum identitas anak-anak Pemohon, maka untuk kepentingan hukum dan masa depan anak Pemohon tersebut sekarang ataupun dikemudian hari perlu penetapan dari Pengadilan Negeri, sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya patut menurut hukum Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan pemohon mempunyai cukup alasan menurut Undang-Undang karenanya dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar penetapan secukupnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon itu cukup beralasan karenanya dapat dikabulkan dan terhadap Pemohon dibebankan membayar biaya – biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini ;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang khususnya Pasal 52 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Ayat (1) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa nama anak - anak Pemohon yang benar adalah
 - **Muhammad Messiko Armando**
 - **Aishaghina Amanda;**
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, untuk selanjutnya agar mencatatkan pergantian nama anak – anak Pemohon yang bernama Muhammad Messi Armando dan Ashley Aisha Ghina Amanda, menjadi:
 1. **Muhammad Messiko Armando**, pada Kutipan akte Kelahiran No 7371.AL.2009.003572 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 2 Maret 2009 ;
 2. **Aishaghina Amanda**, pada Kutipan akte Kelahiran Nomor 24/021/KI-CS-BTM/2011 dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 23 Juni 2011, dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019 oleh YONA LAMEROSSA KETAREN, SH.MH. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Batam dan penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh HERTY MARIANA TURNIP, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT

HERTY MARIANA TURNIP, SH

YONA LAMEROSSA KETAREN, SH. MH

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
Biaya Proses	Rp. 70.000.-
Panggilan Jurusita	Rp. 75.000.-
PNBP Panggilan	Rp 10.000.-
Redaksi	Rp. 10.000.-
Materai	Rp. 6.000.-

Jumlah	Rp. 201.000.-

(dua ratus satu ribu rupiah) ;